



**PUTUSAN**  
**NOMOR 23/PID.SUS/2021/PN TRK.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUHUDI Bin MISRAN  
Tempat lahir : Trenggalek  
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 14 November 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT.13 RW.03 Dusun Kedongwaron Desa Mlinjon  
Kec.Suruh Kab.Trenggalek.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SLTP

Terdakwa tidak ditahan;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Trk tanggal 10 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN.Trk tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama tanggal 18 Februari 2021, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan, sehingga Majelis Hakim menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa ke persidangan. Namun selanjutnya pada sidang pertama sampai dengan ketiga yaitu tanggal 25 Februari 2021, 4 Maret 2021 dan 15 Maret 2021, serta Majelis telah pula memerintahkan Penuntut Umum memanggil paksa Terdakwa untuk hadir ke persidangan, Penuntut Umum tidak juga dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan



hadirnya terdakwa, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Dan dalam penjelasannya disebutkan bahwa ketentuan ayat (1) tersebut berlaku bagi pengadilan tingkat pertama. Sedangkan dalam penjelasan pasal 154 ayat (4) KUHAP disebutkan bahwa kehadiran terdakwa di sidang merupakan kewajiban dari terdakwa, bukan merupakan haknya. Jadi terdakwa harus hadir di sidang. Karena itu walaupun terdakwa sudah dipanggil secara sah untuk datang ke persidangan, akan tetapi terdakwa tidak datang tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara terdakwa tidak dapat dilangsungkan dan Hakim Ketua memerintahkan agar terdakwa dipanggil lagi (pasal 154 ayat (4) KUHAP). Serta ketentuan dalam SEMA No. 1 Tahun 1981 yang menyebutkan bahwa dalam hal perkara yang diajukan Jaksa, terdakwanya sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sejak hari sidang pertama Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan penuntutan terhadap terdakwa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan penuntutan Penuntut Umum tersebut diatas tidak dapat diterima;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 31 ayat (1 dan 2) KUHAP jo pasal 154 ayat (4 dan 6) KUHAP jo SEMA Nomor 1 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, oleh kami JIMMY RAY IE, S.H. sebagai Hakim Ketua, HAYADI, S.H., M.H. dan ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami JIMMY RAY IE, S.H. sebagai Hakim Ketua, FERI ANDA, S.H., M.H. dan ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Sesuai dengan Penetapan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Trk, dengan dibantu oleh SONI TRISAKSONO, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh

*Halaman 2 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Trk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI KARTINAWATI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Trenggalek namun tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

HAYADI, S.H., M.H.

JIMMY RAY IE, S.H.

Ttd

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

SONI TRISAKSONO, SH.

Halaman 3 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Trk.

